



**PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA
KECAMATAN DAWAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA
NOMOR : 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG
KUSAMBA KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PERBEKEL DESA KAMPUNG KUSAMBA

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan Pemerintah Desa Kampung Kusamba agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yamng Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yamng Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
 16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Kusamba (Lembaran Desa Kampung Kusamba Tahun 2026 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Klungkung secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Klungkung;
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kampung Kusamba

Pada tanggal 9 Juli 2026

Perbekel Desa Kampung Kusamba



SYAHRUL RAMADAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
KAMPUNG KUSAMBA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG
KUSAMBA

DAFTAR PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KAMPUNG KUSAMBA

1	Perbekel	Atasan PPID/ Penasehat
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi
5	Kaur TU dan Umum serta Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelola Informasi
6	Kasi Kesejahteraan	Bidang Pengaduan dan Pmenyelesaian Sengketa
7	Staf Desa	Anggota

Perbekel Desa Kampung Kusamba



SYAHRUL RAMADAN, S.Pd.I